

PENGUKUHAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

2019

KPT 04 TAHUN 2019, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 04/HK.03.1-Kpt/02/KPU-Kab/3202/I/2019 TENTANG PENGUKUHAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 15/HK.03.1-Kpt/02/KPU/3202/III/ 2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, telah beberapa kali mengalami perubahan karena pengunduran diri beberapa orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan di beberapa Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Sukabumi, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Lampiran Keputusan tersebut;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang : Mengukuhkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 02 Januari 2019
- Lampiran 6 Halaman